



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas dan untuk menjamin tersedianya informasi secara merata, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan sebaran penduduk yang tidak padat dan terpencil, atau di wilayah perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
4. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
5. Arsip Siaran adalah dokumen bahan siaran yang sudah disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Komunitas.
6. Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang di dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
7. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di Pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis:
 - a. paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa; atau
 - b. paling sedikit 51 % (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan sebaran penduduk tidak padat, terpencil, atau di wilayah perbatasan.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikuatkan dengan persetujuan tertulis dari aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.
- (4) Lembaga Penyiaran Komunitas yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan tertentu/non partisan.
- (5) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan untuk program kegiatan di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, seni dan budaya dan/atau profesi lainnya dalam rangka melayani kepentingan komunitasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi.

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didirikan dengan persyaratan:

- a. pendiri dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia;
- b. berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan; dan
- c. seluruh modal usahanya berasal dari anggota komunitas.

Pasal 4

- (1) Pendirian badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 - a. dibentuk berdasarkan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. disahkan oleh:
 - 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk badan hukum koperasi; atau
 - 2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk badan hukum perkumpulan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika dapat menerima pendaftaran akta pendirian dan perubahan perkumpulan atas pertimbangan Menteri.

Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 (tiga) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi milik komunitas.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sumber pembiayaan yang berkaitan dengan program kegiatan yang bersifat tidak tetap dan bukan merupakan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Menteri, KPI, dan komunitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Menteri dapat memfasilitasi pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas di daerah perbatasan dan/atau daerah tertinggal untuk menjamin hak-hak masyarakat atas informasi, menjaga integrasi nasional, dan terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
- (2) Pendirian Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. perencanaan program pembangunan pemerintah;
 - b. usulan pemerintah pusat;
 - c. usulan pemerintah daerah setempat; dan/atau
 - d. usulan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 7

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Stasiun Radio.
- (2) Proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - b. tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RENCANA DASAR TEKNIK PENYIARAN DAN PERSYARATAN TEKNIS
PERANGKAT PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mentaati Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sertifikasi perangkat pemancar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lain.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi :
 - a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 - b. penyiaran radio FM secara analog atau digital; dan
 - c. penyiaran televisi secara analog atau digital.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar wilayah keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus dan Organisasi

Pasal 11

Susunan Pengurus dan Organisasi Lembaga Penyiaran Komunitas terdiri atas paling sedikit unsur pemimpin utama yang dibantu oleh unsur penanggung jawab bidang siaran dan bidang teknik.

Pasal 12

- (1) Pemimpin utama bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

- (2) Penanggung jawab bidang siaran bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan siaran.
- (3) Penanggung jawab teknik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi operasional teknik penyiaran.

Pasal 13

Pemimpin utama bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, baik ke dalam maupun ke luar Lembaga Penyiaran Komunitas.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 14

- (1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*Effective Radiated Power*) maksimum 50 (lima puluh) watt.
- (2) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*Effective Radiated Power*) melebihi 50 (lima puluh) watt berdasarkan kebutuhan informasi komunitas/masyarakat di daerah yang sebaran penduduknya tidak padat dan terpencil atas usulan dari KPI dalam rekomendasi kelayakan.
- (3) Radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kajian teknis.

Pasal 15

- (1) Dalam radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya dapat didirikan:
 - a. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio; dan/atau
 - b. 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi.
- (2) Jika terdapat beberapa komunitas yang mengajukan permohonan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam satu radius siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komunitas yang diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran harus memberikan kesempatan bagi komunitas lainnya untuk melakukan siaran.

- (3) Jika dalam satu radius siaran terdapat Lembaga Penyiaran Komunitas yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Komunitas dimaksud dapat memberikan kesempatan bersiaran bagi komunitas lainnya yang berkeinginan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas.
- (4) Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menggunakan pemancar yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Bagian Keempat Alokasi Frekuensi

Pasal 16

Alokasi frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Isi Siaran

Pasal 17

Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Acara Siaran

Pasal 18

Acara siaran Lembaga Penyiaran Komunitas, meliputi :

- a. pendidikan dan budaya;
- b. informasi;
- c. hiburan dan kesenian; dan
- d. iklan layanan masyarakat.

Pasal 19

Lembaga Penyiaran Komunitas dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam rangka melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat dan menyiarkan program siaran secara mandiri.
- (2) Penyelenggaraan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia

Bagian Ketujuh Bahasa Siaran

Pasal 22

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Relai Siaran

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat melakukan relai siaran dengan stasiun penyiaran lain.
- (2) Relai siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap acara kenegaraan Republik Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kepentingan komunitasnya.

Bagian Kesembilan Kerjasama Siaran

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat melaksanakan kerjasama siaran dengan Lembaga Penyiaran Komunitas lainnya dalam bentuk pertukaran program acara siaran tertentu.
- (2) Pertukaran program acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh program acara yang disiarkan.
- (3) Pertukaran program acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk rekaman siaran baik untuk radio maupun televisi.
- (4) Pertukaran program acara siaran tidak boleh bertentangan dengan tujuan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam melayani kepentingan komunitasnya.

Bagian Kesepuluh Arsip Siaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Larangan Siaran Iklan Komersial,
Kode Etik, dan Tata Tertib

Pasal 26

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan, iklan terselubung, penjualan waktu siaran dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 27

Kode Etik dan Tata Tertib Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas serta tata cara pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik atau Tata Tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAPORAN

Pasal 28

Setiap tahun Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



D. Susilo Hartono